



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Kanagawa, 21 Mei 1973, agama Hindu, kewarganegaraan Jepang, sekarang beralamat di Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Pekandelan, tanggal 12 Desember 1980, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersagkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 16 Mei 2023 dengan Nomor Register 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Desa Peken Belayu, pada tanggal 14 Maret 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Pendaftaran Perkawinan tanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Halaman 1 dari 17 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

- **ANAK**, Laki-laki,
Lahir di Denpasar pada tanggal 11 Januari 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 19 Januari 2009;

3. Bahwa setelah perkawinan sejak Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Canggu, dan sejak Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Renon;

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya. Namun pada kelanjutannya sekitar pada Tahun 2009, Tergugat sering terlambat pulang kerumah dengan alasan sibuk bekerja dan Penggugat berusaha menerima hal itu dan tidak mempermasalahkannya, Penggugat hanya fokus untuk menjaga dan merawat anak Penggugat dan Tergugat. Tentu saja hal tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan menjadi sangat jarang dan semakin renggang, Penggugat tidak merasakan cinta dan kasih sayang dari Tergugat;

5. Bahwa perubahan sikap Tergugat pelan-pelan membawa hubungan rumah tangga keduanya menjadi kaku dan monoton. Penggugat yang mencoba memahami keadaan tersebut, mencoba bertanya ada permasalahan apa sehingga Tergugat bersikap seperti itu. Namun Tergugat tidak pernah mau menanggapi bahkan pergi begitu saja menghindari Tergugat;

6. Bahwa keadaan seperti point nomor 4 yang terus berlangsung berbulan-bulan bahkan sampai beranjak tahunan, membuat Penggugat telah hilang kesabaran dan lagi-lagi meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi, namun Tergugat lebih lagi memperlihatkan sikap aslinya dengan mulai

Halaman 2 dari 17 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



membentak, berkata keras dan menjadi pemarah serta emosional bahkan tidak sering saat Tergugat emosi, Tergugat tidak bisa mengontrol amarahnya dan melampiaskannya dengan merusak barang yang ada disekitarnya, hal tersebut membuat Penggugat sangat ketakutan;

7. Bahwa untuk menjaga keharmonisan Rumah Tangga sudah seharusnya Penggugat, Tergugat, dan Anak menghabiskan waktu bersama yang mana hal tersebut akan menjadi kenangan indah nantinya untuk sang anak, namun pada faktanya Tergugat jarang berada dirumah, bahkan pada akhir pekan. Hal tersebut sangat disayangkan Penggugat, yang mana akibatnya anak Penggugat dan Tergugat tidak memiliki banyak kenangan saat bermain atau menghabiskan waktu bersama Tergugat;

8. Bahwa Tergugat sering melakukan kebohongan tidak hanya kepada penggugat tetapi juga kepada semua anggota keluarga. Penggugat dan seluruh keluarga selalu memperingati dan membimbing Tergugat untuk tidak melakukan kebohongan lainnya lagi namun usaha tersebut sia-sia dan kebohongan Tergugat tidak pernah hilang;

9. Bahwa salah satu sifat yang baru Penggugat ketahui setelah beberapa tahun menikah adalah Tergugat sangat tidak bijak dalam mengelola dan mengontrol keuangan, hal tersebut membuat Tergugat juga mempunyai banyak hutang dan sering kali Tergugat mengambil uang Penggugat yang mana uang tersebut Tergugat simpan tidak lain untuk menunjang masa depan anak. Terkadang para penagih hutang datang kerumah untuk menagih hutang, hal tersebut membuat Penggugat dan anak hidup dalam ketakutan dan merasa sangat tertekan;

10. Bahwa Tergugat juga telah menjual rumah berharga Penggugat dan Tergugat yang Penggugat dan Tergugat telah beli dan bangun dengan usaha dan jerih payah bersama tanpa adanya persetujuan dari Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 17 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



mengambil dan menghabiskan semua hasil penjualan rumah tersebut seorang diri tanpa Tergugat ketahui uang tersebut digunakan untuk apa. Hal tersebut membuat Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat yang selalu berusaha menyabarkan diri dengan perlakuan Tergugat merasa sangat tertekan, dan sering menangis sendiri berharap Tergugat dapat berubah. Namun kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Penggugat selama bertahun-tahun telah membuat Tergugat tidak dapat lagi hidup bersama;

12. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya memiliki tanggung jawab kepada keluarganya, justru jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugatlah yang bekerja memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya. Namun setiap diajak berkomunikasi, kembali memicu percekocokan yang membuat Penggugat sudah lelah untuk mengalah dan tidak dapat lagi menahan keinginan untuk berpisah dengan Penggugat;

13. Bahwa Tergugat yang tidak dapat bersikap mandiri dan masih mementingkan dirinya sendiri, dirasakan tidak mampu membimbing Penggugat mencapai bahtera rumah tangga yang bahagia dan memiliki masa depan yang baik;

14. Bahwa pertengkaran-pertengkaran kecil tersebut terus berlanjut, karena Penggugat selalu berusaha mengajak komunikasi, menasehati, namun selalu saja Tergugat menjadi lebih temperamental, sehingga Penggugat mulai merasakan kesendirian karena berkurangnya kasih sayang Tergugat. Hal ini berdampak pada keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang lama kelamaan tidak berjalan sehat dan baik;

15. Bahwa keadaan yang demikian menyebabkan kebahagiaan yang diinginkan semakin

Halaman 4 dari 17 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



jauh dari harapan, dari percekocokan kecil hingga permasalahan ekonomi semakin mengakibatkan kekecewaan yang mendalam di hati Penggugat;

16. Bahwa keadaan tersebut, ditambah dengan perilaku Tergugat yang tidak ada perubahan nyata untuk memperbaiki hubungan, menambah keyakinan bagi Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;

17. Bahwa pada akhirnya keluarga besar telah mengetahui kejadian rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta berusaha untuk mendamaikan, namun keluarga tidak mampu lagi untuk mempersatukan karena Penggugat telah banyak memberikan kesempatan secara kekeluargaan namun Tergugat yang memang tidak mau berubah;

18. Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tujuan serta hakikat dari perkawinan untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan dapat terwujud, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** putus karena perceraian;

19. Bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”

Namun tujuan tersebut hal tersebut tidak dapat terwujud karena telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi **Penggugat**,



sehingga **PERCERAIAN** adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini;

20. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai **Penggugat** yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara **Penggugat** dan **Tergugat** juga telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, **Penggugat** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan
gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan
perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Desa Peken Belayu, pada tanggal 14 Maret 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Pendaftaran Perkawinan tanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan.adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan
hukum seorang orang anak yang bernama:
- **ANAK**, Laki-laki,
Lahir di Denpasar pada tanggal 11 Januari 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 19 Januari 2009;
berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;



4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, agar dicatatkan dalam Register yang telah tersedia, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Membebankan biaya Perkara kepada **Penggugat**;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 31 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy kartu Ijin Tinggal tetap, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy paspor, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy kartu keluarga, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat pernyataan tidak menghadiri persidangan, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

Halaman 7 dari 17 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Maret 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Pendaftaran Perkawinan tanggal 29 April 2008;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat dikarunia 1 orang yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 11 Januari 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan disebabkan antara lain karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, harta Penggugat dijual oleh Tergugat tanpa pemberitahuan Penggugat, Tergugat yang memiliki banyak hutang dan tidak mengembalikan uang milik orang lain sampai Tergugat dicari ke rumah, terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat hingga melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, dan diketahui pula Tergugat tidak pernah menafkahi anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal di Tabanan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anaknya ikut bersama ibunya (Penggugat) dan yang menanggung biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah ibunya (Penggugat);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengadakan rapat untuk mencari solusi mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;
- Bahwa Penggugat tidak melarang tergugat untuk bertemu anaknya, namun Tergugat jarang menemui anaknya dan Tergugat tidak masalah anaknya ikut ibunya (Penggugat);

Halaman 8 dari 17 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



- Bahwa Tergugat kerja sebagai pemborong rumah style Bali namun pinjam uang ke orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Maret 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Pendaftaran Perkawinan tanggal 29 April 2008;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat dikarunia 1 orang yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 11 Januari 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan disebabkan antara lain karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, harta Penggugat dijual oleh Tergugat tanpa pemberitahuan Penggugat, Tergugat yang memiliki banyak hutang dan tidak mengembalikan uang milik orang lain sampai Tergugat dicari ke rumah, terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat hingga melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, dan diketahui pula Tergugat tidak pernah menafkahi anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal di Tabanan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anaknya ikut bersama ibunya (Penggugat) dan yang menanggung biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah ibunya (Penggugat);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengadakan rapat untuk mencari solusi mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;
- Bahwa Penggugat tidak melarang tergugat untuk bertemu anaknya, namun Tergugat jarang menemui anaknya dan Tergugat tidak masalah anaknya ikut ibunya (Penggugat);

Halaman 9 dari 17 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



- Bahwa Tergugat kerja sebagai pemborong rumah style Bali namun pinjam uang ke orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum yang pertama kali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah terkait petitum kedua yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian;

Halaman 10 dari 17 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-7 dan keterangan Para Saksi, maka dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Peken Belayu pada tanggal 14 Maret 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan tanggal 29 April 2008, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami istri terus-

Halaman 11 dari 17 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat antara lain dilatarbelakangi antara lain adalah sikap Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, harta Penggugat dijual oleh Tergugat tanpa pemberitahuan Penggugat, Tergugat yang memiliki banyak hutang dan tidak mengembalikan uang milik orang lain sampai Tergugat dicari ke rumah, terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat hingga melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, dan diketahui pula Tergugat tidak pernah menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa atas apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, sehingga kemudian baik dari kedua keluarga besar kedua belah pihak telah berusaha untuk memediasi masalah Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi baik dari Penggugat maupun Tergugat tetap sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan oleh Para Saksi tersebut diatas, maka hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Halaman 12 dari 17 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta agar ditetapkan anak dari Penggugat dengan Tergugat hak pengasuhannya diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Januari 2009;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa saat ini anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan anak yang masih dibawah umur atau usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga ditinjau secara umur apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tua mereka, maka anak tersebut haruslah tetap berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan masing-masing menerangkan bahwa selama Penggugat dan

Halaman 13 dari 17 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut tinggal bersama ibunya (Penggugat) dan yang menanggung biaya hidup anak tersebut adalah ibunya (Penggugat). Bahwa selain itu Penggugat tidak melarang Tergugat untuk bertemu anaknya tersebut, akan tetapi Tergugat jarang menemui anaknya dan Tergugat tidak mempermasalahkan anaknya tersebut untuk ikut ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas adalah adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim menetapkan hak asuh terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat yang saat ini menurut Majelis Hakim lebih dekat dan lebih menaruh perhatian kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberikan hak asuh terhadap anaknya tersebut, akan tetapi tidaklah menghilangkan hak/kedudukan Tergugat sebagai Ayahnya untuk tetap dapat diberikan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum Penggugat ke-3 dapatlah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-2), terhadap petitum keempat Penggugat juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, yaitu memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Halaman 14 dari 17 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Peken Belayu pada tanggal 14 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 29 April 2008 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak terhadap:
 - ANAK, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 9 Mei 2023; berada pada pihak Penggugat, dengan tidak menghilangkan hak/kedudukan Tergugat sebagai Ayahnya untuk tetap dapat diberikan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
5. Memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 15 dari 17 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 19 Juni 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, didampingi **NI WAYAN ARWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I G. L. INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

PUTU GDE NOVYARTHA, S.H., M.Hum.

ttd

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NI WAYAN ARWATI, S.H., M.H.



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK	:	Rp	100.000
Biaya Panggilan	:	Rp	16.000
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000
Sumpah	:	Rp	100.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
JUMLAH	:	Rp	286.000

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)